

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu mengatur mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 4033);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 30 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Bangka
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

10. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
11. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.
12. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
13. Penataan Desa adalah tindakan menata 1 (satu) wilayah desa sehingga mengakibatkan terbaginya wilayah desa dalam beberapa dusun.
14. Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian dari wilayah Desa atau disebut dengan nama lain dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayahnya dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
16. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
17. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
18. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan yang lain.
19. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- (3) Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

Persyaratan Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. jumlah penduduk minimal 1.000 jiwa atau 200 Kepala Keluarga (KK);
- b. luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. mempunyai bagian wilayah kerja paling sedikit 3 (tiga) dusun;

- d. mempunyai potensi desa yang meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat desa dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan sumber daya manusia;
- e. tersedianya perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan desa;
- f. tersedianya sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
- g. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- h. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa;
- i. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembentukan Desa

Pasal 4

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa, kondisi geografis, sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintah desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 5

- (1) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
- (2) Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dapat dihapus atau digabung.

Bagian Keempat

Mekanisme Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Desa

Pasal 6

- (1) Pembentukan, pemekaran, penggabungan, penghapusan dan/atau penataan desa berdasarkan atas prakarsa masyarakat sebagai hasil musyawarah masyarakat yang diusulkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD dari desa yang terkait kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (2) Usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan/atau Keputusan Bersama Kepala Desa disertai lampiran sebagai berikut :
 - a. Daftar nama dan peta wilayah Desa yang akan dibentuk, dimekarkan, digabung atau dihapus;
 - b. Daftar nama dan peta wilayah Desa hasil pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan;
 - c. Data jumlah penduduk dan luas wilayah yang akan dibentuk, dimekarkan, digabung atau dihapus;
 - d. Data jumlah penduduk dan luas wilayah Desa hasil pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan;
- (3) Berdasarkan usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) di atas, maka Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian dan pengkajian kelayakan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan/atau penghapusan desa yang diusulkan.

- (4) Apabila penelitian dan pengkajian Tim menyatakan Desa yang diusulkan layak dan memungkinkan untuk dibentuk, dimekarkan, digabung atau dihapus, maka Bupati mengajukan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Berdasarkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (4) di atas, Bupati menetapkan Keputusan mengenai pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Desa.
- (6) Dalam pembentukan desa baru, Bupati dapat menetapkan desa persiapan, dengan ketentuan setelah adanya pembinaan paling lama 1 (satu) tahun dan memenuhi syarat-syarat terbentuknya desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, kemudian dibentuk desa definitif.

BAB III

PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 7

- (1) Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun, yang merupakan bagian wilayah kerja pelaksana pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun.
- (2) Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Sebutan bagian wilayah kerja pemerintahan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang ditetapkan dengan Peraturan desa.
- (4) Tujuan pembentukan dusun adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Pasal 8

Beberapa Dusun yang karena pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat dimungkinkan untuk digabung menjadi satu dusun atau bagian dusun yang bersandingan, atau pemekaran dari satu dusun menjadi dua dusun atau lebih, atau pembentukan dusun baru dari dua atau lebih dusun di luar dusun yang telah ada serta dihapusnya 1 (satu) atau lebih dusun yang telah ada serta dihapusnya 1 (satu) atau lebih dusun yang telah ada.

Pasal 9

- (1) Syarat-syarat pembentukan dusun :
 - a. jumlah penduduk paling rendah 200 jiwa atau 40 Kepala Keluarga (KK);
 - b. luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. letak yang mudah dicapai dan memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berjalan baik;
 - d. kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
 - e. prasarana dan sarana yang memadai;
 - f. kondisi kemampuan ekonomi masyarakat.
- (2) Jumlah Dusun dalam suatu desa disesuaikan dengan kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.

BAB IV
MEKANISME PEMBENTUKAN, PEMEKARAN,
PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DUSUN

Pasal 10

- (1) Pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Dusun dilakukan atas usul Kepala Dusun berdasarkan usulan dan masukan dari masyarakat Dusun.
- (2) Kepala Desa berdasarkan usulan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, Badan Permusyawaratan Desa mengajukan usulan kepada Bupati dengan tembusan Camat untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Berdasarkan usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, maka Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian dan pengkajian kelayakan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan/atau penghapusan Dusun yang diusulkan.
- (4) Apabila penelitian dan pengkajian Tim menyatakan Dusun yang diusulkan layak dan memungkinkan untuk dibentuk, dimekarkan, digabung atau dihapus, maka Bupati memberikan persetujuannya.
- (5) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Desa mengenai Pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Dusun.

BAB V
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 11

Penetapan dan penegasan batas desa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa secara tertib dan terkoordinasi.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Pasal 12

Penetapan batas desa diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen, penentuan peta dasar yang dipakai, dan deliniasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar.

Pasal 13

- (1) Penegasan batas desa diwujudkan melalui tahapan penentuan dokumen, penetapan batas, pelacakan garis batas, pemasangan pilar di sepanjang garis batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, serta pembuatan peta garis batas dengan koridor tertentu.
- (2) Pembuatan peta garis batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dilakukan apabila kedua desa yang berbatasan menganggap perlu.
- (3) Tahapan penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dilakukan berdasarkan prinsip geodesi.
- (4) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antar desa yang berbatasan.
- (5) Prosedur penegasan batas desa sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Sebagai tanda pemisah antar wilayah desa yang satu dengan wilayah desa yang lain, ditetapkan batas wilayah desa dengan Peraturan Desa berdasarkan riwayat desa dan atas persetujuan bersama dari desa yang berbatasan.
- (2) Batas wilayah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas ditandai dengan tugu tanda batas, dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani bersama dengan desa yang berbatasan wilayah.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, dapat berupa batas alam maupun batas buatan.
- (4) Peraturan Desa mengenai penetapan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, merupakan acuan penetapan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Desa.

Pasal 15

- (1) Gambar umum mengenai kondisi geografis wilayah desa dibuat dalam bentuk Peta Desa.
- (2) Peta Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah desa, Bupati dapat membentuk Tim Pelaksana/Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa serta pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa dibebankan kepada APBD.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemekaran penghapusan, penggabungan desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penentuan dan penegasan batas desa dilakukan Pemerintah Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 27 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 5 April 2007

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 5 April 2007

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

IMAM MARDI NUGROHO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2007 NOMOR 03 SERI D